



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



OTOMOTIF



KIMIA



BARANG TEKNIK



EMC & ELEKTRONIKA



LITBANGYASA



LOGAM



INDI 4.0



BETON DAN BANGUNAN



Rencana Strategis 2021 – 2024 (Revisi 3)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung, Jawa Barat - Indonesia 40135

Telp. +62 22 250 4088, 251 0682, 250 4828 | Fax. +62 22 250 2027

e-mail : info@b4t.go.id | website : www.b4t.go.id

KATA PENGANTAR

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dijelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan tugasnya mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa BBSPJIBBT dalam 5 tahun kedepan diharapkan dapat meningkatkan peran Kementerian Perindustrian dalam merealisasikan prediksi Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di tahun 2030. Dalam mencapai sasaran tersebut dibuat Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (Renstra BBSPJIBBT) tahun 2021 – 2024 dengan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan BSKJI, Kementerian Perindustrian dan rencana pembangunan Indonesia. Renstra BBSPJIBBT ini diharapkan menjadi acuan strategis BBSPJIBBT dalam menjalankan kegiatan tugas dan fungsi BBSPJIBBT terutama standardisasi dan layanan jasa industri.

Bandung, Oktober 2023
K e p a l a,



Junadi Marki

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	18
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN B4T	23
2.1. Visi	23
2.2. Misi	24
2.3. Tujuan	26
2.4. Sasaran Strategis	27
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	36
3.3. Kerangka Regulasi	40
3.4. Kerangka Kelembagaan	42
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan	50
BAB V. PENUTUP	52
Lampiran I Pohon Kinerja BBSPJIBBT	
Lampiran II Matrik Kinerja dan Keterkaitan BBSPJIBBT	
Lampiran III Pedoman Kinerja Renstra BBSPJIBBT	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) adalah salah satu balai besar di bawah Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 1 Tahun 2022 yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik. Berdasarkan Permenperin tersebut, BBSPJIBBT melaksanakan seluruh layanan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi seluruh proses kegiatan BBSPJIBBT.

Kondisi dan dinamika serta tantangan yang ada di BBSPJIBBT pada periode 4 (empat) tahun terakhir dapat mempengaruhi seluruh capaian yang akan diperoleh. Terdapat beberapa kondisi internal yang sangat mempengaruhi capaian BBSPJIBBT yaitu adanya penambahan ruang lingkup layanan, pertumbuhan sumber daya serta perubahan kebijakan yang diimplementasikan oleh BBSPJIBBT termasuk tata kelola keuangan yang diterapkan oleh BBSPJIBBT.

Sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan BBSPJIBBT masih terkait dengan regulasi yang diterapkan oleh industri, peningkatan daya saing produk ekspor, kebijakan Making Indonesia 4.0, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Implementasi Reformasi Birokrasi dan tata kelola PK BLU BBSPJIBBT yang seluruhnya dalam rangka peningkatan layanan BBSPJIBBT sebagai institusi pemerintah. Selain hal tersebut kondisi eksternal yang diacu tersebut diharapkan pada periode yang berjalan secara terus menerus terlaksana untuk mencapai tujuan BBSPJIBBT yang lebih baik yaitu BBSPJIBBT yang dapat dipercaya, berkerja

profesional, transparan, adaptif serta memenuhi harapan pihak berkepentingan.

Tujuan lain yang menjadi kunci utama dalam kegiatan layanan tersebut yang perlu juga diperhatikan oleh BBSPJIBBT adalah adanya pemenuhan kebutuhan dan harapan dari pelanggan pengguna layanan BBSPJIBBT atau masyarakat.

Capaian dari kegiatan layanan pada periode 4 (empat) tahun terakhir ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu perkembangan sumber daya, aspek keuangan dan jumlah layanan.

1.1. Perkembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Sumber daya manusia adalah salah satu modal utama BBSPJIBBT dalam memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kompetensi SDM yang terlibat dalam kegiatan dan layanan BBSPJIBBT sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjawab seluruh harapan pelanggan ataupun industri. Selain kualitas SDM, kuantitas SDM juga diperlukan oleh BBSPJIBBT terkait dengan makin berkembangnya lingkup layanan dari waktu ke waktu. Kebutuhan jumlah SDM yang sesuai tersebut dikarenakan adanya konsekuensi pegawai PNS yang memasuki masa pensiun.

Perkembangan jumlah SDM dirasa belum sebanding dengan perkembangan layanan BBSPJIBBT, khususnya dalam pemenuhan regulasi yang terus menerus bertambah seiring dengan diperlukannya

penerapan standardisasi untuk seluruh produk yang bersifat wajib pemenuhan standar SNI.

Perkembangan SDM berdasarkan jumlah SDM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai BBSPJIBBT

No	Pegawai	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pegawai Negeri Sipil Aktif	130	119	112	112	108
2	Penerimaan PNS	7	2	7	-	21
3	Jumlah non PNS	59	60	65	64	63
4	Jumlah Pensiun	10	13	11	6	5
5	Mutasi	-	-	-	-	1

Berdasarkan jumlah pegawai yang terlibat pada kegiatan BBSPJIBBT setiap tahun mengalami penurunan karena adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas. Akan tetapi, tahun 2022 BBSPJIBBT mendapatkan SDM sebanyak 21 orang dari penerimaan PNS. Jumlah SDM yang tersedia didukung dengan kompetensi pendidikan yang sesuai dan dengan kegiatan penelitian dan layanan BBSPJIBBT. Jumlah pegawai BBSPJIBBT berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pendidikan Pegawai BBSPJIBBT

Pendidikan	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
		PNS	BLU	PNS	BLU	PNS	BLU	PNS	BLU	PNS	BLU
S3	orang	0	-	1	-	1	-	1	-	3	-
S2	orang	24	-	23	-	24	2	25	2	23	2
S1	orang	52	26	52	25	51	21	48	18	55	17
D3	orang	9	6	9	8	8	10	10	10	22	10
D1	orang	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
jmhnSLTA	orang	35	27	30	27	25	31	21	32	18	32
SLTP	orang	2	-	2	-	-	-	0	1	-	1
SD	orang	2	-	2	-	2	-	0	-	-	-
Jumlah	Orang	124	59	119	60	112	64	106	64	122	63
Total	orang	183		179		176		170		185	

Apabila dilihat latar belakang pendidikan SDM, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan S1 lebih besar dari pada yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA atau D3. Hal ini menjadi kekuatan BBSPJIBBT

dalam mendayagunakan SDM untuk memberikan layanan dan melaksanakan kegiatan BBSPJIBBT.

Jumlah total pegawai BBSPJIBBT dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan terhadap jumlah penambahan ruang lingkup layanan di BBSPJIBBT. Pada kondisi tersebut BBSPJIBBT masih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambah pegawai non PNS atau pegawai non PNS yang dikontrak langsung oleh BBSPJIBBT.

Strategi pengembangan SDM pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya diantaranya yaitu melalui pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap.

Layanan BBSPJIBBT juga didukung oleh personel yang terqualifikasi khusus layanan peningkatan SDM industri serta layanan kegiatan sertifikasi. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa peningkatan SDM yang memiliki kualifikasi tersebut dapat mendukung peningkatan layanan yang terus bertambah setiap tahunnya.

Tabel 2. Kualifikasi dan Profesi Pegawai BBSPJIBBT

No	Kualifikasi/Profesi	2018	2019	2020	2021	2022
1	IWI	-	-	-	-	-
2	NDT L 1	-	2	2	2	2
3	NDT L II	1	-	-	-	-
4	NDT L III	-	1	-	-	-
5	Auditor	50	49	49	49	49
6	PPC	59	51	51	51	51

BBSPJIBBT juga didukung oleh pejabat fungsional yang dapat mendukung layanan jasa teknik BBSPJIBBT, dimana pejabat fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional BBSPJIBBT dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Pegawai Fungsional BBSPJIBBT

No	Fungsional	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peneliti	16	17	17	15	-
2	Perekayasa	5	5	5	5	3
3	Teknisi Litkayasa	27	26	9	11	4
4	Penguji Mutu Barang	-	-	14	23	32
5	AMMI	-	-	6	11	14
6	Perencana	1	1	1	1	1
7	Pranta Humas	-	-	-	4	4
8	PPBJ	-	-	-	3	3
9	Analisis Pengelola Keuangan APBN	-	-	-	1	2
10	Pranata Keuangan APBN	-	-	-	2	2
11	Pembina Industri	-	-	-	2	11
12	Pranata Komputer	-	-	-	1	1
13	Analisis Anggaran	-	-	-	1	1
14	Analisis Kepegawaian	-	-	-	1	1
15	Instruktur	-	-	-	1	1

1.2. Perkembangan Aspek Keuangan

Satker BLU BBSPJIBBT telah memiliki sistem akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Laporan Keuangan BBSPJIBBT merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBSPJIBBT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja secara umum maupun yang berstatus BLU yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan, SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

informasi asset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

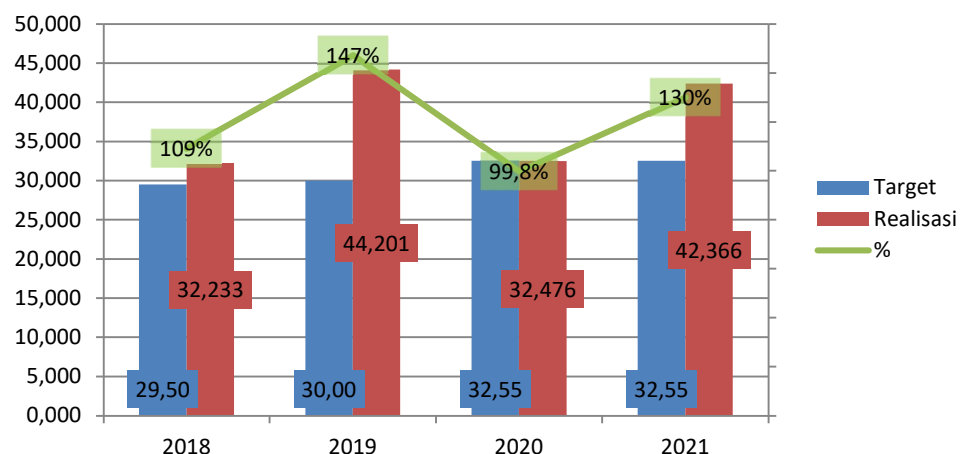
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan anggaran satker BLU-BBSPJIBBT berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh satker BLU serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan oleh satker BLU.

Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh satker BLU. Biaya ini antara lain adalah biaya penyusutan dan biaya dibayar dimuka.

Pada saat ini kondisi keuangan BBSPJIBBT didukung oleh sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan PNPB dan RM yang akurat.

Pencapaian realisasi PNPB dari target yang telah ditetapkan oleh BLU BBSPJIBBT tahun 2018-2022, adalah :

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	29.500.000.000	32.233.368.085	109
2019	30.000.000.000	44.200.501.184	147
2020	31.000.000.000	32.476.180.709	104
2021	32.550.000.000	42.366.319.675	130
2022	40.000.000.000	60.066.471.149	150



Realisasi PNPB periode tahun 2018 – 2021 terus meningkat, akan tetapi tahun 2020 terjadi penurunan realisasi PNPB diakibatkan karena wabah pandemic covid-19 yang menimbulkan dampak multisektor, termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi banyak Negara.

Periode tahun 2018 – 2021 perkembangan BBSPJIBBT dalam aspek keuangan dapat dievaluasi berdasarkan tingkat pertumbuhan PNPB dari kegiatan layanan BBSPJIBBT dan ratio PNPB terhadap operasional BBSPJIBBT tanpa belanja modal. Pertumbuhan PNPB BBSPJIBBT diperoleh dari layanan di setiap bidang.

Persentase pertumbuhan PNPB dievaluasi dengan cara membandingkan pendapatan tahun tertentu terhadap pendapatan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan untuk setiap tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Pertumbuhan PNPB BBSPJIBBT

No	Kegiatan Layanan	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pengujian	10.900.00	12.936.817	10.800.00	20.104.037	11.300.000	17.984.169	19.000.000	25.253.800
2	Kalibrasi	1.600.000	2.120.867	1.650.000	2.601.634	1.700.000	2.187.280	2.200.000	2.708.560
3	Uji Profisiensi		624.709		719.956		538.008		918.811
4	Sertifikasi	8.700.000	9.990.128	8.800.000	11.514.107	9.100.000	5.022.436	5.150.000	4.846.635
5	Inspeksi Teknik	3.600.000	1.996.090	3.650.000	2.447.641	3.700.000	1.963.759	2.000.000	1.928.962
6	Pelatihan Teknik	4.600.000	3.529.899	4.700.000	4.389.695	4.750.000	2.642.700	2.700.000	4.954.600
7	Pelayanan BLU Lainnya	400.000	0	400.000	886.544	450.000	2.137.826	1.500.000	1.754.949
JUMLAH		29.500.000	31.198.511	30.000.000	42.663.617	31.000.000	32.476.180	32.550.000	42.366.319
Pertumbuhan			19,06%		36,75%		-24%		30%

Pertumbuhan PNPB BLU BBSPJIBBT periode tahun 2018, 2019 dan 2021 meningkat antara 19-36%, akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan PNPB menurun sebesar -24% akibat wabah pandemi covid 19.

Pada tahun 2020, BBSPJIBBT telah mengajukan dan terbit tarif baru untuk layanan badan layanan umum BBSPJIBBT. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BBSPJIBBT pada Kementerian Perindustrian yang terbit pada tanggal 23 Desember 2020. Dan juknis untuk tarif layanan baru telah disusun Keputusan Kepala Badan Layanan Umum BBSPJIBBT Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa

Layanan pada Badan Layanan Umum BBSPJIBBT tanggal 11 Januari 2021.

1.3. Perkembangan Pelayanan Jasa Teknik

Kegiatan yang dilakukan di BBSPJIBBT mengacu kepada tugas pokok dan fungsi BBSPJIBBT sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 43/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata kerja BBSPJIBBT. Pada masing-masing Bidang memiliki jasa layanan teknik sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

a. Bidang Standardisasi

Bidang Standardisasi memberikan layanan jasa Pengujian dan Kalibrasi :

1) Jasa Pengujian

Pengujian yang berada di bawah Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian bahan dan barang teknik. Pengujian di bawah Seksi Pengujian terdiri dari beberapa laboratorium yang dapat memberikan pelayanan kepada industri. Laboratorium tersebut adalah :

- Laboratorium Bahan dan Barang Teknik

Meliputi pengujian komoditi : Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, Ban Dalam Kendaraan Bermotor, Pipa PVC untuk Saluran Air Minum, Selang Karet Untuk Kompor Gas LPG, Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik, Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik, Katup Tabung Baja LPG, Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung LPG, Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG, Geotextile, Kursi Lipat Kerangka Baja, Kursi Baja Untuk Kantor, Helm Keselamatan Industri, Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE), Vulkanisat Karet Kompon Bantalan Dermaga, Selang

Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas LPG, Prefabricated Vertical Drain (PVD) & Prefabricated Horizontal Drain (PHD), Geomembran, Rem Blok Komposit, Produk Plastik, dan Produk Karet.

- Laboratorium Logam

Meliputi pengujian komoditi : Pipa Baja (kampuh) Spiral, Pipa baja karbon, paduan besi dan baja austenit, Pipa ketel uap *super heater* yang bersambung, las dantanpa sambungan las, Pipa baja temperatur tinggi yang bersambung las dan tanpa sambungan las, Pipa ketel uap dan *superheater* yang di las dengan las tahan listrik, Line pipe API 5L(pipa penyalur), Pipa baja saluran air dengan atau tanpa seng, Pipa dan pelat las, Baja lembaran lapis seng (BJLS), Baja lembaran dan gulungan Canai panas untuk tabung Gas (BJTG), Baja lebaran dan hulungan Canai dingin (BjD), Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (BJP), Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium danseng (BJLAS), Baja tulangan beton, Tabung baja LPG, Baja profil I-Beam proses canai panas (BjP I-beam), Baja profil kanal U proses canai panas (BjP kanal U), Baja profil siku sama kakiproses canai panas (BjP siku sama kaki), Baja profil WF Beam proses canai panas (BjP WF-beam), Tali kawat baja, Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi, Penyambung pipa berulir dari besi cor maleable hitam, CNG Cylinder, Pipa baja karbon untuk konstruksi umum, Bronjong jaringan kawat baja, Baja tahan karat canai dingin bentuk lembaran dan gulungan, PC STRAND, PC BAR, PC WIRE, Pelat ketel tua, Pipa pelat baja gelombang lapis seng, Baja kanal C ringan, dan Pipa baja untuk saluran minyak dan gas bumi.

- Laboratorium Otomotif untuk pengujian produk otomotif
Meliputi pengujian komoditi : Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan keselamatan, Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan unjuk kerja, Baterai Primer, Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Aki untuk kendaraan bermotor kategori L, Lampu LED swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan kinerja, Lampu LED Swa-Balast untuk Layanan Pencahayaan Umum dengan Tegangan > 50 V - Spesifikasi Keselamatan, dan Lampu Pijar.
Ban Mobil Penumpang, Ban Truk Ringan, Ban Truk & Bus, Ban Sepeda Motor, Pelek Kategori L, Pelek Kategori M,N,O, Kampas Rem Kendaraan Bermotor, dan Kaca Spion Kendaraan Bermotor Kategori L dan M,N,O.
- Laboratorium Elektronika dan EMC
meliputi pengujian komoditi: Pengisi Baterai, Setrika Listrik, Pompa Listrik, Pompa kalor listrik pengkondisi udara dan pengering udara, Audio video, Peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es, Mesin Cuci, Pelembab udara yang akan digunakan pada sistem pemanas, ventilasi atau pengkondisi udara, *Household Appliances* / Peralatan listrik Rumah Tangga (Mesin cuci, Peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es), Audio video (TV, DVD player, audio amplifier, radio, set top box), Information Technology Equipment / ITE (Monitor, Notebook, PC, Printer, scanner), Lampu/Luminaire, Peralatan Dapur, Mainan Elektrik, Peralatan Pemanas Cairan, Kipas Angin, Alat cukur, alat pangkas rambut dan peranti sejenis, Peranti perawatan kulit dan rambut, Multimedia Equipment (Smart TV), Medical Equipment

(Operation Table), Pemanggang kontak, pemanggang roti, pemasak portable, dan Peralatan teknologi informasi.

- Laboratorium Kimia

Meliputi pengujian komoditi: PVC, Tabung LPG, Pelek, *Nonmetallic Materials*, Cat Tembok Emulsi, Cat Anti Fouling, Kaca Spion Kendaraan Bermotor Roda 2 (kategori L) dan Roda 4 (Kategori M dan N), Mainan Anak (kecuali berbahan *grease* dan *oil*), Komponen Elektronik, Komponen Listrik, Komponen Otomotif, Produk Elektronika dan listrik, Air Limbah, Air Bersih, Baja Tahan Karat, Minyak Lumas Kendaraan Bermotor dan Industri, Minyak Rem untuk Kendaraan Bermotor, BJLS/pipa/lembaran/roll/baut dan mur/baja tuangan dan tempaan, Baja Karbon dan Besi Cor.

- Laboratorium Semen

Meliputi pengujian komoditi: Semen Portland Tipe I-V, Semen Portland Komposit, Semen Portland Pozolan, Semen Portland Campur, Semen Portland Putih, Semen Portland Slag, Semen Pemboran dan Pasir.

2) Jasa Kalibrasi

Kegiatan kalibrasi meliputi kalibrasi untuk alat ukur, alat uji dan alat inspeksi meliputi bidang kalibrasi :

- ✓ Tekanan : Pressure Gauge media oli, Pressure Gauge media udara, Pressure Recorder, Dead Weight Tester (DWT)
- ✓ Massa dan timbangan : Anak Timbangan, Timbangan Elektronik, Timbangan Mekanik, Moisture Balance
- ✓ Gaya : Mesin uji tarik, Mesin uji tekan, Mesin uji universal, Proving Ring, Force Gauge, Load cell, Dinamometer, Hydraulic Jack, Concrete Test Hammer,

- ✓ Kekerasan : Mesin uji Kekerasan rockwell, Mesin uji kekerasan brinell, Mesin uji kekerasan Vickers, Mesin uji kekerasan shore, Durometer tipe A dan D
- ✓ Panjang (Dimensi) : Dial indicator, Micrometer, Jangka sorong, Mesh (ayakan), Mistar baja
- ✓ Suhu : Termometer gelas, Termometer dial, Indikator temperature dengan sensor, Oven, Furnace, Waterbath, Oilbath, Incubator, Chamber, Lemari Pendingin, Temperature Recorder, Autoclave, Thermocouple wire, Thermocouple type K
- ✓ Volume : Volumetric measures (Gelas ukur, pipet, Labu ukur, dll)
- ✓ Instrumen Analitik : pH meter, Optical vacuum emission, spectrophotometer, Konduktifitas meter, Atomic absorbance spectrophotometer, Spectrofotometer UV-VIS
- ✓ Kelistrikan : Mesin las, Portable Load bank, Battery charger/Discharge tester

Jasa kalibrasi tersebut dapat dilaksanakan di lokasi pabrik (in situ) maupun di Laboratorium Kalibrasi di BBSPJIBBT.

b. Bidang Sertifikasi

Bidang Sertifikasi memberikan layanan jasa Sertifikasi Mutu Barang dan Bahan, Sertifikasi Sistem Mutu & Lingkungan dan Sertifikasi Pesonil dan Keselamatan.

- 1) Sertifikasi Mutu Barang dan Bahan berdasarkan SNI meliputi komoditi produk ban, pelek, semen, helm, tabung gas, regulator, meter air, lampu hemat energi, baterai kering, baja, elektronika, pelumas dan lain-lain.
- 2) Sertifikasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 meliputi klaster mekanikal untuk sektor logam dasar dan produk dari logam, mesin dan peralatan, peralatan listrik dan optic serta peralatan transportasi; klaster mineral untuk sektor beton,

semen, kapur, plester dan lainnya; klaster kimia untuk sektor bahan kimia, produk kimia dan serat; klaster produksi barang untuk sektor produk karet dan plastik; serta klaster jasa untuk sektor perdagangan grosir dan eceran, reparasi kendaraan bermotor dan barang keperluan rumah tangga, teknologi informasi, jasa lain, administrasi umum.

- 3) Sertifikasi sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015 meliputi klaster mekanikal untuk sektor logam dasar dan produk dari logam, mesin dan peralatan, peralatan listrik dan optic dan peralatan transportasi; dan klaster kimia untuk sektor bahan kimia dan produk kimia, produk karet dan plastik, beton, semen, kapur, plester dan lainnya.
- 4) Sertifikasi industri hijau berdasarkan Standar Industri Hijau yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian meliputi lingkup semen portland dan cat tembok.
- 5) Sertifikasi personel untuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) meliputi contoh produk padatan, cair dan gas.

c. Bidang Inspeksi Teknik

Bidang Inspeksi Teknik memberikan layanan jasa pemeriksaan bahan dan barang teknik dari bahan logam dan non logam dan juga analisa kerusakan serta memprediksi sisa umur pakai peralatan pabrik.

- 1) Inspeksi bahan dan barang teknik logam meliputi pemeriksaan tidak merusak (NDT) pada peralatan pabrik seperti bejana tekan, tangka timbun, *heat exchanger* dan perpipaan (*piping*).
- 2) Inspeksi bahan dan barang teknik non logam meliputi pemeriksaan pada konstruksi dan bangunan industri seperti pada jembatan, dermaga dan bangunan pabrik yang meliputi pengawasan proses pembangunan, analisa konstruksi beton dan lain sebagainya.

- 3) Inspeksi Teknik juga bisa melakukan analisa kegagalan suatu peralatan pabrik seperti bejana tekan, turbin dan perpipaan sehingga dapat dicegah terulangnya kegagalan yang serupa dan juga dapat memperkirakan sisa umur pakai peralatan tersebut.

d. Bidang Pelayanan Jasa Teknik

Bidang Pelayanan Jasa Teknik memberikan layanan jasa Pelatihan Teknis dan layanan Asesmen INDI 4.0.

- 1) Jasa Pelatihan Teknis untuk peningkatan kompetensi tenaga industri yang meliputi pelatihan : NDT level I dan II, welding inspector, welding engineer, tenaga reviewer radiography, piping designer, inspektur korosi, inspektur beton, welder, welding supervision, Teknisi Pengujian, Teknisi Kalibrasi. Pelatihan ini dilaksanakan di BBSPJIBBT maupun dapat dilakukan secara in house (di lokasi) peminta jasa.

2) Asesmen INDI 4.0

Peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 4 April 2018 menandai inisiasi program transformasi Industri 4.0 di Indonesia. Beberapa industri dan perusahaan didorong untuk masuk ke Industri 4.0 demi peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya bimbingan dan pendampingan terhadap industri maupun perusahaan secara umum untuk melakukan transformasi Industri 4.0. Bala i Besar Bahan dan Barang Teknik menyambut positif peluang tersebut dengan penyelenggaraan jasa konsultasi, khususnya dalam konteks Transformasi Industri 4.0.

Layanan Konsultasi BBSPJIBBT meliputi:

1. Pelatihan/Bimtek Transformasi Industri 4.0

Pelatihan maupun Bimbingan Teknis Transformasi Industri 4.0 dimaksudkan untuk memberikan *awareness* maupun

pemahaman teknis terkait program transformasi Industri 4.0 di industri/perusahaan. Pelatihan yang diberikan ditujukan untuk seluruh lapisan pegawai (baik teknis maupun manajerial).

Peningkatan kompetensi di era Industri 4.0 merupakan hal yang wajib dilakukan oleh industri/perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi bagi industri/perusahaan. Selain itu, pelatihan dan bimbingan teknis ini juga merupakan prasyarat bagi industri/perusahaan yang ingin diverifikasi tingkat kesiapannya dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.

BBSPJIBBT menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0 sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis selama 3 – 5 hari. Hasil yang diperoleh industri/perusahaan berupa sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis transformasi industri 4.0.

2. Verifikasi Tingkat Kesiapan Industri/Perusahaan dalam Bertransformasi Industri 4.0

Verifikasi tingkat kesiapan industri/perusahaan dalam bertransformasi menuju Industri 4.0 menggunakan *assessment tool Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)*. INDI 4.0 terdiri atas 5 Pilar dan 17 Bidang sebagai berikut:

1. Pilar Manajemen dan Organisasi
 - a. Bidang Strategi dan Kepemimpinan
 - b. Bidang Investasi Industri 4.0
 - c. Bidang Kebijakan Inovasi
2. Pilar Orang dan Budaya
 - a. Bidang Budaya
 - b. Bidang Keterbukaan Terhadap Perubahan
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi

3. Pilar Produk dan Layanan
 - a. Bidang Kustomisasi Produk/Layanan
 - b. Bidang Layanan Berbasis Data
 - c. Bidang Produk Cerdas
4. Pilar Teknologi
 - a. Bidang Keamanan Siber
 - b. Bidang Konektivitas
 - c. Bidang Mesin Cerdas
 - d. Bidang Digitalisasi
5. Pilar Operasional Pabrik/Perusahaan
 - a. Bidang Penyimpanan dan Sharing Data
 - b. Bidang RantaiPasok dan LogistikCerdas
 - c. Bidang Proses yang Otonom
 - d. Bidang Sistem Perawatan Cerdas

Hasil verifikasi tersebut merupakan potret kesiapan industri/perusahaan dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. Potret yang diberikan mulai dari status **Belum Siap** (Level 0) hingga **Sudah Menerapkan** (Level 4). Sehingga dapat digunakan oleh industri/perusahaan untuk menyusun dan menganalisis strategi apa yang nantinya akan digunakan dalam proses transformasi Industri 4.0.

3. Pendampingan Transformasi Industri 4.0

Pendampingan Transformasi Industri 4.0 dilakukan melalui analisis kesenjangan, penyusunan peta jalan transformasi Industri 4.0, penyusunan program kegiatan/proyek transformasi Industri 4.0. Selain itu, BBSPJIBBT juga menyediakan layanan pendukung seperti Penyusunan *IT Master Plan*, *Asesmen IT Maturity Level*, serta pendampingan implementasi teknologi yang mendukung Industri 4.0.

Pencapaian aspek layanan BBSPJIBBT pada periode tahun 2018-2021, sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Aspek Layanan (per jenis Layanan) tahun 2018-2021

No	Jenis Layanan	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Pengujian :	sampel				
	1.1. Kimia		3157	3548	2762	3477
	1.2. Semen		920	1150	807	726
	1.3. Listrik		428	378	271	254
	1.4. Elektronika dan EMC		593	2026	2747	4777
	1.5. Bartek		1034	1108	825	1093
	1.6. Logam		2470	2419	1858	1679
	1.7. Otomotif		754	633	356	210
2	Kalibrasi	Alat	2975	3657	3775	3597
3	Uji Profisiensi	Peserta	122	226		
4	Inspeksi :					
	4.1. Inspeksi Logam	Keg	240	214	146	166
	4.2. Inspeksi Non Logam	Keg	12	16		
	4.3. Pengujian non Logam	Sampel	4100	3416	4574	3597
	4.4. Pemeriksaan logam	sampel	107	169		
	4.5. Pemeriksaan analisa kerusakan dan pemeriksaan metalografi	sampel	468	594	494	470
5	Lembaga Sertifikasi :					
	5.1. Sistem Mutu dan Lingkungan	Sertifikat	92	122	53	82
	5.2. Produk	Sertifikat	919	1142	886	1211
	5.3. Personil	Sertifikat	40	93	67	43

Pada umumnya jenis layanan di BBSPJIBBT pada periode tahun 2018-2021, mengalami peningkatan pada segi penerimaan baik sampel, sertifikat, kegiatan, alat maupun peserta.

Dalam meningkatkan layanan, BBSPJIBBT juga menambah ruang lingkup. Dorongan penambahan ruang lingkup tersebut, lebih berdasarkan dukungan BBSPJIBBT dalam menerapkan regulasi SPPT SNI ataupun regulasi lain yang sesuai saat ini adalah regulasi yang diterapkan oleh Kemenkominfo.

Tabel 3. Penambahan Ruang Lingkup tahun 2018-2021

No	Jenis Layanan	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Pengujian	produk	14	5	17	26
2	Kalibrasi	Bidang	--	--	3	--
3	Uji Profisiensi	Produk	2	1	2	
4	LSPro	Lingkup	1	7	3	5
5	Lembaga Inspeksi Teknik	Lingkup	--	--	--	1

1.2. Potensi dan Permasalahan

Program kegiatan serta sasaran yang akan ditetapkan oleh BBSPJIBBT bermula dari langkah mengetahui atau mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi skala nasional ataupun Kementerian Perindustrian serta BSKJI. Akar permasalahan nasional saat ini yang dihadapi adalah rendahnya inovasi dan kualitas investasi. Permasalahan nasional yang telah teridentifikasi tersebut menjadi gambaran sangat diperlukannya suatu inovasi atau pengembangan seluruh kegiatan dalam menghadapi permasalahan disetiap kegiatan, khususnya lingkup kegiatan Kementerian Perindustrian dan BSKJI.

Isu strategis yang berkembang pada periode 5 tahun ke belakang serta 5 tahun ke depan dapat dijadikan suatu potensi BBSPJIBBT dalam meningkatkan layanan dan peran serta BBSPJIBBT dalam kegiatan Litbangyasa sehingga seluruh kegiatan dapat menjawab dan bermanfaat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun industri.

Isu strategis atau potensi yang terkait dengan kegiatan BBSPJIBBT adalah:

1) Program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

Seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, memproyeksikan peluang bisnis industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri akan semakin tumbuh dan berkembang. Baterai merupakan komponen kunci untuk kendaraan listrik dan berkontribusi sekitar 25-40% dari harga kendaraan listrik. Kendaraan listrik menggunakan baterai *lithium ion* dengan bahan aktif katoda diantaranya melibatkan unsure *lithium*, *nikel*, kobalt, mangan dan alumunium. Katoda sendiri, memberikan kontribusi paling tinggi terhadap harga sel baterai *lithium* yakni sekitar 34%. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang dapat diolah

menjadi bahan aktif tersebut, sehingga material tersebut harus diproses di dalam negeri untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis.

BBSPJIBBT telah berupaya melakukan upaya substitusi impor di bidang energy, dengan membuat bahan aktif katoda berbasis NMC (nikel-mangan-kobalt). Dimana, proses pembuatan material aktif tersebut menggunakan produk industri smelter Indonesia.

- 2) Pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak terkait dengan jasa layanan BBSPJIBBT.

Keberadaan infrastruktur merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Di era globalisasi seperti saat ini, infrastruktur dapat membuat sebuah Negara menjadi lebih maju dan mampu menyamakan diri dengan Negara yang lain yang ada di dunia. Hal yang sama pada jasa layanan, memerlukan infrastruktur dalam hal ini sarana dan prasarana untuk menunjang layanan jasa di BBSPJIBBT.

Pelaksanaan kegiatan layanan jasa BBSPJIBBT didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan modern. Setiap tahun BBSPJIBBT melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium untuk meningkatkan layanan jasa teknik baik terkait modernisasi peralatan maupun penambahan peralatan untuk ruang lingkup baru dan melakukan renovasi gedung/bangunan sebagai penunjang utama terselenggaranya proses layanan jasa teknik.

- 3) Penerapan regulasi pemerintah terkait SPPT SNI

Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Label Standar Nasional Indonesia (SNI) digunakan sebagai tanda suatu barang memiliki

keamanan dan kualitas sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah RI. Di sisi lain, label SNI bagi produsen akan melindungi hak dan kewajiban dalam produksi atau pemasaran suatu produk. Hal ini akan menjadi nilai lebih karena produsen akan memiliki jaminan kualitas pada barang yang mereka produksi sehingga peluang untuk menembus pasar menjadi terbuka dan semakin luas.

Penunjukkan Lembaga Sertifikasi (LSPro) dan Laboratorium Pengujian BBSPJIBBT oleh Kementerian Perindustrian, salah satu upaya BBSPJIBBT dalam mendukung pemerintah dalam penerapan regulasi terkait SPPT SNI. Terdapat 62 (enam puluh dua) komoditi lingkup akreditasi LSPro BBSPJIBBT, 4 (empat) laboratorium pengujian bahan dan 5 (lima) laboratorium pengujian barang teknik.

4) Regulasi Kemenperin terkait industri hijau

Industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka ikut serta dalam penerapan regulasi terkait industri hijau, BBSPJIBBT telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk menyelenggarakan Sertifikasi Industri Hijau, berlaku untuk industri yang bergerak dalam bidang Semen Portland dan Cat berbasis Air.

5) Peningkatan ekspor produk nasional yang sangat erat kaitannya dengan penerapan standardisasi serta penilaian kesesuaian

Dunia usaha dan industri Indonesia diperhadapkan pada berbagai persaingan perdagangan yang ketat baik dari sisi pemenuhan standar atau spesifikasi negara tujuan ekspor maupun sistem penilaian kesesuaian untuk meningkatkan keberterimaan di pasar global. Saat ini, Indonesia sudah dan sedang melakukan perjanjian dagang dengan beberapa negara mitra secara bilateral, regional (ASEAN, RCEP) dan

multilateral (WTO). Kesepakatan perjanjian internasional diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan produk Indonesia di pasar internasional. “terdapat 9 (sembilan) sektor yang menjadi prioritas dalam harmonisasi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian yaitu kosmetik, otomotif, bahan bangunan, elektronika, alat kesehatan, produk karet, pangan olahan, farmasi dan obat tradisional”. Diharapkan dengan layanan jasa teknik yang diberikan oleh BBSPJIBBT melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat meningkatkan ekspor produk nasional.

6) Program peningkatan kualitas SDM nasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh industri manufaktur dan industri pengolahan dewasa ini, menuntut kita untuk menguasainya supaya kegiatan industri, pemanufakturan dan proses pengolahan dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi. Mutu produk/peralatan biasanya dinyatakan dalam keandalan (*reability*), kesiapan untuk dioperasikan (*availability*), dan kemudahan dalam pemeliharaan (*maintainability*). Kondisii demikian perlu dicapai dalam suatu proses produksi agar mutu produk memenuhi persyaratan standard dan memiliki daya saing yang baik. Hal itu menjadi kewajiban pemanufaktur, kontraktor maupun pemasok. Agar mutu produk selalu konsisten dan pasti sesuai persyaratan standar, maka satu faktor yang sangat menentukan adalah penanganan oleh tenaga yang terlatih dan berkualifikasi, baik tenaga coordinator dan pelaksana produksi, pengendalian mutu, jaminan mutu, maupun manajemennya.

7) Kebijakan Kemenperin “Making Industri 4.0”

Peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 4 April 2018 menandai inisiasi program transformasi Industri 4.0 di Indonesia. Beberapa industri dan perusahaan didorong untuk masuk ke Industri 4.0 demi peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya

bimbingan dan pendampingan terhadap industri maupun perusahaan secara umum untuk melakukan transformasi Industri 4.0. Bala iBesar Bahan dan Barang Teknik menyambut positif peluang tersebut dengan penyelenggaraan jasa konsultasi, khususnya dalam konteks Transformasi Industri 4.0.

Dalam memanfaatkan potensi tersebut, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BBSPJIBBT yaitu:

- 1) Pertumbuhan SDM BBSPJIBBT yang belum sebanding dengan perluasan lingkup layanan sesuai kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
- 2) Fasilitas layanan yang belum sepenuhnya mencakup kebutuhan industri atau pelanggan;
- 3) Layanan BBSPJIBBT belum sepenuhnya menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komputer sehingga monitoring layanan belum sepenuhnya dapat diketahui;
- 4) Komitmen dan budaya kerja serta integritas yang perlu terus ditingkatkan
- 5) Kurang lengkapnya peralatan/instrument dalam memberikan layanan penilaian kesesuaian atau penerapan standardisasi
- 6) Sistem pemasaran layanan yang perlu ditingkatkan dengan pertumbuhan layanan sejenis yang terus berkembang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BBSPJIBBT

2.1. Visi

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) merupakan salah satu balai besar atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). BBSPJIBBT mempunyai tugas pokok melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan inspeksi teknik dalam rangka pengembangan industri bahan dan barang teknik.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2020-2024: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdayasaing. Seluruh rencana jangka panjang tersebut dapat direalisasikan dengan dukungan seluruh organ pemerintah yang menjalankan roda pembangunan nasional.

Sesuai dengan visi Indonesia yang sesuai diimplementasikan yaitu perubahan paradigma, peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil serta reformasi birokrasi yang sederhana, lincah, cepat, inovatif, produktif, kompetitif dan akuntabel. Visi tersebut diharapkan dapat dijadikan kepada organ pemerintah untuk mendorong terwujudnya daya saing industri nasional ditengah persaingan yang ketat saat ini.

Kementerian Perindustrian yang merupakan salah satu institusi pemerintah memiliki andil dalam menjalankan visi Indonesia yang telah ditetapkan. Selain menjalankan menetapkan arah kebijakan industri nasional, unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Perindustrian merupakan salah perangkat yang memiliki kontribusi dalam menjamin kesesuaian suatu proses, produk ataupun jasa secara nasional.

Salah satu unit pelayanan teknis yang berada di bawah BSKJI, BBSPJIBBT memiliki visi yang selaras dengan BSKJI ataupun Kementerian Perindustrian. Visi BSKJI yang menjadi acuan BBSPJIBBT dalam melaksanakan program kegiatan adalah :

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai visi BSKJI tersebut BBSPJIBBT akan Menjadi Penjamin Mutu Bahan dan Barang Teknik yang andal”

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkanlah misi BBSPJIBBT yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJIBBT dan mengacu pada misi BSKJI, maka misi BBSPJIBBT dirumuskan sebagai berikut :

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau, dengan melaksanakan peningkatan yang berkelanjutan dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan nasional atau industri serta pelayanan teknis yang profesional melalui kegiatan pengujian, kalibrasi, penyelenggaraan uji profisiensi, inspeksi teknis, sertifikasi dan pelatihan teknis untuk tenaga industri yang diakui secara nasional dan internasional.”

Penetapan misi tersebut dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan kemampuan layanan penilaian kesesuaian BBSPJIBBT sesuai perkembangan standar nasional dan internasional yang dapat mendukung peningkatan daya saing industri dan produk dalam negeri.**

Peningkatan kemampuan layanan BBSPJIBBT terhadap penilaian kesesuaian saat ini menjadi suatu kebutuhan dalam rangka memastikan kesesuaian suatu proses, produk ataupun jasa terhadap regulasi, standar nasional dan standar internasional. Berdasarkan data BSN sekitar 80% perdagangan melibatkan elemen pengujian, kalibrasi, inspeksi dan kegiatan sertifikasi yang

membutuhkan jaminan yang kredibel dalam keterlibatannya pada rantai pasok produk yang akan bersaing di pasar nasional ataupun global.

2) Meningkatkan peran B4T dalam rangka implementasi teknologi industri 4.0 pada sektor industri elektronika

merupakan perwujudan dari visi yang ditetapkan oleh B4T terkait Prioritas Riset Nasional (PRN) yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti untuk teknologi dan manajemen penyimpanan energy, Teknologi TIK yang mendukung industri 4.0 serta teknologi ekstraksi sumber daya mineral untuk material maju. Selain hal tersebut, dalam rangka mewujudkan litbangyasa yang menjawab kebijakan nasional juga dapat memberikan peran kepada Kementerian Perindustrian yang dilandaskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang terkait dengan industri alat transportasi, industri pembangkit energi serta industri elektronika dan telematika.

Selain hal tersebut juga program kegiatan litbangyasa B4T mengarah pada kebijakan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

3) Meningkatkan kompetensi SDM B4T dan SDM industri yang berkualifikasi nasional dan internasional

berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM B4T dan industri yang berkualitas dalam membangun industri yang berdaya saing serta mampu menghadapi tantangan nasional ataupun global serta penguasaan teknologi yang relevan dengan peran B4T. Selain hal tersebut juga B4T ikut berperan penting dalam rangka mempersiapkan bonus demografi pada periode tahun 2020 – 2035 dimana pada era tersebut, usia produktif lebih besar dibanding usia tidak produktif. Momentum tersebut digunakan oleh B4T berperan dalam peningkatan kompetensi SDM B4T ataupun industri yang secara

nasional diharapkan dapat turut terlibat untuk mencapai Indonesia dengan perekonomian 5 besar dunia di tahun 2045.

4) Membangun kinerja B4T dengan tata kelola pemerintahan secara digital yang prima dan akuntabel dalam memberikan layanan publik.

dalam menjalankan tata kelola institusi pemerintah yang memiliki layanan yang prima, B4T sebagai institusi PK BLU secara terus menerus menjalankan reformasi birokrasi untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Sebagai institusi pemerintah, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), adaptif, mudah bertransformasi dengan budaya kerja atau etos kerja yang baik.

Sasaran dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah seluruh layanan B4T dapat memenuhi kepuasan pelanggan atau industri sesuai dengan standar, akurat, professional, transparan dan akuntabel.

2.3. Tujuan

BBSPJIBBT merumuskan tujuan yang dijadikan arah keberhasilan pencapaian visi dan misi B4T, yaitu :

- T1 : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri
- T2 : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4 : Meningkatkan good governance

2.4. Sasaran Strategis

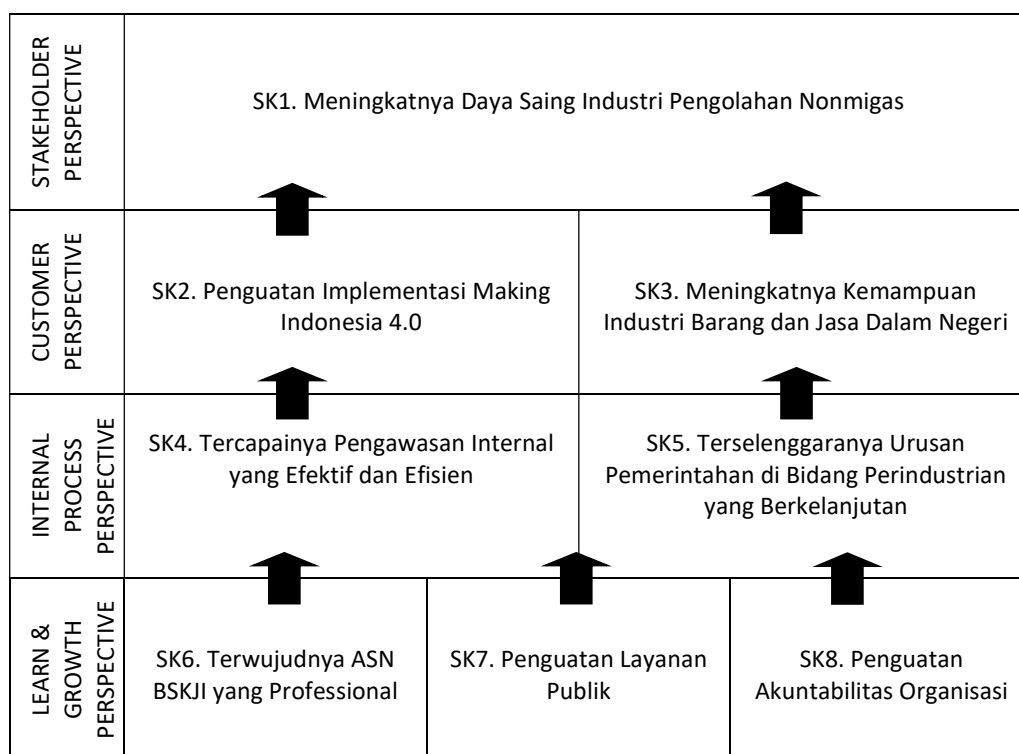
Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis ini menggambarkan bagaimana BBSPJIBBT mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis BBSPJIBBT telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab BBSPJIBBT adalah turunan dari tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJIBBT, Peta strategis BBSPJIBBT dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIBBT

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIBBT	Tujuan BBSPJIBBT
SS1	SK1 :Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2 :Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3 : Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS5	SK5 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS6	SK4 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T1
SS7	SK6 :Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SK7 : Penguatan Layanan Publik	T3
SS9	SK8 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Dari pemetaan sasaran strategis BBSPJIBBT yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI yang ditetapkan pada periode 2021 – 2024 terdapat 8 Sasaran Strategis BBSPJIBBT yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategis BBSPJIBBT dalam perencanaan strategis 2021-2024.

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024



Gambar 1. Peta Strategis BBSPJIBBT

A. Stakeholders perspective

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIBBT untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- a. Sasaran Strategis kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:
 - Produktivitas/efisiensi Perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 4-5% setiap tahunnya.

B. Customer perspective

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIBBT untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

- a. Sasaran Strategis kedua (SK2) adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja:

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

- Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 20 perusahaan.
 - Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Indeks 2,1.
 - Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2 perusahaan.
 - Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Indeks 2,1.
- b. Sasaran Strategis ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri” dengan indikator kinerja:
- Produktivitas/efisiensi Perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar 12%.
 - Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan peningkatan sebesar 3%
 - Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar 5%.
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan 72% dan meningkat hingga 80% pada tahun 2024.

C. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan proses yang harus dilakukan BBSPJIBBT dengan sasaran strategis dan indikatornya sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis keempat (SK4) adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien” dengan indikator kinerja :

- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91% dan meningkatkan sebesar 100% pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis keempat (SK5) adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan dengan indeks 3,50-3,63.

D. Learning and Growth Perspective

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJIBBT. Sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

- a. Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional” dengan indikator kinerja :
 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar Indeks 71-74.
- b. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja :
 - Nilai minimal indeks layanan publik pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan dengan indeks 3,80-3,90.
- a. Sasaran strategis kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi”, dengan indikator kinerja :
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ditargetkan dengan nilai 80,1. Dan tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 77,0-77,5.

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

- Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 90-92.

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIBBT 2021-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T.1 : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	SK.2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SK.2.1 : Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	4	6	8	2
		SK.2.2 : Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,1
		SK.2.3 : Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
		SK.2.4 : Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,1
	SK.3 : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	SK.3.1 : Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A	10	10	12
		SK.3.2 : Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	3	3	3	3
		SK.3.3 : Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	5
		SK.3.4 : Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
	SK.4 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK.4.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	92	98	100
T.2 : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	SK.1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	SK.1.1 : Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	4	5
	SK.5 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	SK.5.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,60	3,62	3,63
T3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	SK.7 : Penguatan Layanan Publik	SK.7.1 : Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,80	3,85	3,87	3,90
T.4 : Meningkatkan good governance	SK.6 : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	SK.6.1 : Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	73	74
	SK7 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	77,0	77,5
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	92

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan : (1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; (2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; (3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau; (4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; (5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan (7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai

keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 30%.
- 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri.
- 3) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia
- 4) Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
- 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri
- 7) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- (1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- (6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu :

1. Perbaiki alur aliran barang dan material.
2. Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability).
4. Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah.
5. Membangun infrastruktur digital nasional.
6. Menarik investasi asing.
7. Peningkatan kualitas SDM industri.
8. Pembangunan ekosistem inovasi.
9. Insentif untuk investasi teknologi.
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Arah kebijakan dan strategi BSKJI yang terkait dengan BBSPJIBBT, yaitu :

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/

kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a) Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri b) Terlaksananya kajian pasar teknologi industri c) Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL d) Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0 e) Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a) Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020- 2024 b) Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024 c) Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri d) Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a) Penyiapan SDM audit teknologi industri b) Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri c) Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a) Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri b) Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK) c) Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI d) Pendampingan Industri 4.0 e) Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a) Terasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual b) Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a) Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/diseminasi/business matching) b) Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri.
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri.	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri.
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0.
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0.	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri.
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan.	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan.

3. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Perubahan lain yang

diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BBSPJIBBT perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik.

Beberapa regulasi yang dibutuhkan BBSPJIBBT dalam mendukung pelaksanaan Renstra B4T tahun 2021-2024, meliputi :

- 1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
- 2) Kebijakan Industri Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian)
- 3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 53/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Satker Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian
- 9) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut diatas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

- 1) Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan litbangyasa dan riset prioritas nasional yang ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, nilai tambah, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Riset prioritas dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapanteknologi dan manufaktur.
- 2) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama penelitian & pengembangan dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

- 3) Mengembangkan inovasi riset di bidang industri kulit, karet dan plastik yang berorientasi pada kebutuhan industri.
- 4) Tata kelola pelayanan publik yang maksimal. Untuk mendukung perubahan manajemen perlu diterapkan strategi pengembangan dan pembangunan tata kelola pelayanan publik yang maksimal.
- 5) Penambahan jumlah peralatan laboratorium riset, pengujian, kalibrasi dan peralatan proses.
- 6) Meningkatkan promosi layanan B4T. Peningkatan promosi layanan praktis dibutuhkan untuk mendukung dan mempertemukan keinginan dan kebutuhan pasar dapat dikenali BBKPP untuk kemudian diciptakan produk-produk layanan yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai di Lingkungan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, dimana didalamnya telah ditetapkan susunan organisasi. Secara lengkap Nomenklatur BBSPJIBBT beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1.

Tabel 3.1. Nomenklatur Unit Kerja BBSPJIBBT Tahun 2020-2024

No.	Nomenklatur	Tugas
1	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik.
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi BBSPJIBBT dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, selain memberikan layanan kepada industri, BBSPJIBBT juga mempunyai hubungan dengan instansi/unit kerja lainnya baik dalam rangka koordinasi, kerjasama, kewajiban pelaporan maupun hal-hal lain yang kolaboratif.

Pemetaan hubungan skateholder, yaitu :

Bagian	Stakeholder
Tata Usaha	Sekretariat BSKJI
	Sekretaris Jenderal-Kementerian Perindustrian
	Inspektorat – Kementerian Perindustrian
	Direktorat Anggaran – Kementerian Keuangan
	Direktorat PPK BLU – Kementerian Keuangan
	Kanwil DJPb Jawa barat
	KPPN Bandung
	KPKNL Bandung
	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
	Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)
Pengujian	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	Direktorat-Kementerian Perindustrian
Standardisasi	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	Direktorat-Kementerian Perindustrian
Sertifikasi	Kementerian Perdagangan
	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	Direktorat-Kementerian Perindustrian
Inspeksi Teknik	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	Direktorat-Kementerian Perindustrian
Konsultasi	Kementerian Komunikasi dan Informasi
	ANB

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

1) Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJIBBT adalah :

Tabel 4.1. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama

BBSPJIBBT 2021-2024

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective					
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas					
1	Produktivitas/efisiensi Perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	N/A	N/A	4	5
Customer Perspective					
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0					
1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	4	6	8	2
2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0 (Indeks)	N/A	N/A	N/A	2,1
3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)	N/A	N/A	1	1
4	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri (Indeks)	N/A	N/A	N/A	2,1
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri					
1	Produktivitas/efisiensi Perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (Persen)	N/A	10	10	12
2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (Persen)	3	3	3	3
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	N/A	N/A	5	5
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	72	75	78	80

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective					
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien					
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	91	92	98	100
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3,50	3,60	3,62	3,63
SK6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional					
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks)	71	71	73	74
SK7. Penguatan Layanan Publik					
1	Nilai minimal indeks layanan publik (Nilai)	3,80	3,85	3,87	3,90
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi					
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	80,1	80,1	77,0	77,5
2	Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	90	90	91	92

Dalam mencapai indikator kinerja diatas, dibutuhkan adanya data yang menjadi acuan untuk mencapai indikator kinerja tersebut, diantaranya yaitu :

a. Target Kinerja Layanan

No	Jenis JPT	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Pengujian					
	a Elektronik					
	- Jumlah Industri	Industri	175	195	200	205
	- Jumlah Sampel	Sampel	1100	1250	1275	1300
	b EMC					
	- Jumlah Industri	Industri	400	470	475	480
	- Jumlah Sampel	Sampel	3500	3550	3575	3600
	c Listrik dan Baterai					
	- Jumlah Industri	Industri	20	25	26	28
	- Jumlah Sampel	Sampel	200	229	240	252
	e Logam					
	- Jumlah Industri	Industri	150	175	185	200
	- Jumlah Sampel	Sampel	1600	1700	1750	1800
	f Barang Teknik					
	- Jumlah Industri	Industri	200	225	230	240
	- Jumlah Sampel	Sampel	1000	1100	1150	1175
	g Otomotif					
	- Jumlah Industri	Industri	40	45	48	50
	- Jumlah Sampel	Sampel	200	215	220	225
2	Standardisasi					
	a Penyusunan Standar					
	- Jumlah RSNI	RSNI	10	3	3	3

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

No	Jenis JPT		Satuan	Tahun			
				2021	2022	2023	2024
	b	Kimia					
		- Jumlah Industri	Industri	400	434	447	460
		- Jumlah Sampel	Sampel	3400	3582	3690	3801
	c	Semen					
		- Jumlah Industri	Industri	150	150	150	150
		- Jumlah Sampel	Sampel	700	700	700	700
	d	Kalibrasi					
		- Jumlah Industri	Industri	300	367	378	389
		- Jumlah Sampel	Sampel	3500	3705	3816	3931
	e	Uji Profesiensi					
		- Jumlah Industri	Industri	180	186	192	198
		- Jumlah Sampel	Sampel	8	8	8	9
3		Sertifikasi					
	a	Sistem Mutu dan Lingkungan					
		- Jumlah Industri	Industri	60	69	72	75
		- Jumlah Sertifikasi	Sertifikat	80	86	90	94
	b	Mutu Produk					
		- Jumlah Industri	Industri	250	305	311	318
		- Jumlah Sertifikasi	Sertifikat	1100	1272	1333	1395
	c	Keselamatan dan Kualifikasi Personil					
		- Jumlah Industri	Industri	8	9	10	11
		- Jumlah Sertifikasi	Sertifikat	43	46	50	54
4		Inspeksi Teknik					
	a	Bahan & Barang Teknik Logam					
		- Jumlah Industri	Industri	50	68	72	76
		- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	160	169	173	175
	b	Bahan & Barang Teknik non Logam					
		- Jumlah Industri	Industri	350	397	400	403
		- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	11	11	12	13
		- Jumlah Sampel	Sampel	8500	8638	8642	8646
	c	Kerusakan & Sistem Pemeliharaan					
		- Jumlah Industri	Industri	40	47	50	53
		- Jumlah Sampel	Sampel	450	473	476	479
5		Pengembangan Jasa Teknik					
	a	Jasa Audit Teknologi & INDI 4.0					
		- Jumlah Industri	Industri	4	6	8	9
		- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	6	8	9
	b	Pengembangan Kompetensi					
		- Jumlah Peserta	Peserta	250	300	350	400
		- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	15	20	25	30

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

No	Jenis JPT		Satuan	Tahun			
				2021	2022	2023	2024
	c	Alih Teknologi & Konsultasi					
		- Jumlah Industri	Industri	-	1	1	1
		- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	-	1	1	1

b. Penambahan Ruang Lingkup

No.	Layanan	2021	2022	2023	2024
1	Pengujian	29	15	17	10
2	Standardisasi	-	10	5	3
3	Sertifikasi	-	3	4	3
4	Inspeksi Teknik	1	3	3	3
5	Pengembangan Jasa Teknik	-	-	-	-
	Jumlah	30	31	29	19

c. Target Kinerja Keuangan

No.	Layanan		2021	2022	2023	2024
1	Pengujian		18.700.000	19.300.000	24.000.000	31.000.000
	1.1	Elektronika	2.900.000	3.000.000	3.300.000	3.400.000
	1.2	EMC	7.400.000	13.200.000	15.850.000	20.600.000
	1.3	Listrik & Baterai	500.000	600.000	800.000	1.800.000
	1.4	Logam	450.000	500.000	550.000	700.000
	1.5	Barang Teknik	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	1.6	Otomotif	650.000	700.000	2.000.000	3.000.000
2	Standardisasi		8.200.000	8.600.000	8.800.000	11.800.000
	2.1	Kimia	3.000.000	3.100.000	3.200.000	5.500.000
	2.2	Semen	1.800.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000
	2.3	Kalibrasi	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	2.4	Uji Profesiensi	800.000	900.000	800.000	1.000.000
3	Sertifikasi		4.500.000	4.800.000	7.000.000	12.000.000
	3.1	Sistem Mutu dan Lingkungan	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.600.000
	3.2	Mutu Produk	3.200.000	3.300.000	5.300.000	9.900.000
	3.3	Keselamatan dan Kualifikasi Personil	200.000	300.000	400.000	500.000
4	Inspeksi Teknik		1.650.000	1.900.000	2.400.000	2.700.000
	4.1	Bahan & Barang Teknik Logam	250.000	300.000	350.000	300.000
	4.2	Bahan & Barang Teknik non Logam	1.000.000	1.100.000	1.350.000	1.700.000
	4.3	Kerusakan & Sistem Pemeliharaan	400.000	500.000	700.000	700.000
5	Pengembangan Jasa Teknik		3.400.000	5.600.000	5.900.000	5.500.000
	5.1	Jasa Audit Teknologi & INDI 4.0	400.000	800.000	1.500.000	500.000
	5.2	Pengembangan Kompetensi	3.000.000	4.750.000	4.400.000	5.000.000

Rencana Strategis BLU BBSPJIBBT 2021-2024

No.	Layanan		2021	2022	2023	2024
	5.3	Alih Teknologi & Konsultasi	0	50.000	0	0
6	Tata Usaha		1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	6.1	Pendapatan BLU Lainnya	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	TOTAL		32.550.000	42.000.000	50.000.000	65.000.000

2) Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Renstra BBSPJIBBT 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BPPI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BBSPJIBBT Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran 1, sedangkan Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIBBT 2020-2024.

3) Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome.

Pada Rencana Strategis BBSPJIBBT 2020-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan

sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BPPI. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran III, sedangkan manual kinerja BBSPJIBBT tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIBBT Tahun 2020-2024.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BBSPJIBBT Tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan sebagaimana yang yang dijabarkan diatas, kebutuhan pendanaan BBSPJIBBT untuk tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. kebutuhan Pendanaan berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
RM	14.456.306.000	11.054.888.000	10.713.898.000	11.192.821.000
BLU	43.868.588.000	32.550.000.000	49.695.200.000	50.000.000.000
Total	58.324.894.000	43.604.888.000	60.409.098.000	61.192.821.000

Tabel 4.3. kebutuhan Pendanaan Kegiatan BBSPJIBBT Tahun 2020-2024
(dalam miliar)

No.	Kegiatan	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Publik kepada Industri	8.900	9.000	12.950	15.000
2	Kerjasama	100	100	50	100
3	Sosialisasi dan Diseminasi	190	453	775	750
4	Fasilitas dan Pembinaan Industri	0	0	200	200
5	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	13.613	665	6.771	4.528
6	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	0	0	1.883	0
7	Fasilitas dan Pembinaan Industri	0	0	59	52
8	Layanan Hubungan Masyarakat			280	480
9	Layanan Perkantoran	31.786	32.221	34.896	35.072
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	910	440	1.317	1.075
11	Layanan Sarana Internal	634	200	341	750
12	Layanan Prasarana Internal	500	300	10	2.285
13	Layanan Manajemen SDM Internal	200	150	623	900
	Jumlah	58.324	43.608	60.409	61.192

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matrik kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIBBT Tahun 2020-2024.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis BBSPJIBBT Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra BSKJI. Rencana Strategis BBSPJIBBT Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIBBT dalam mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sector industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud adalah sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk didalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Visi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi; 2) Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan pemerataan wilayah.

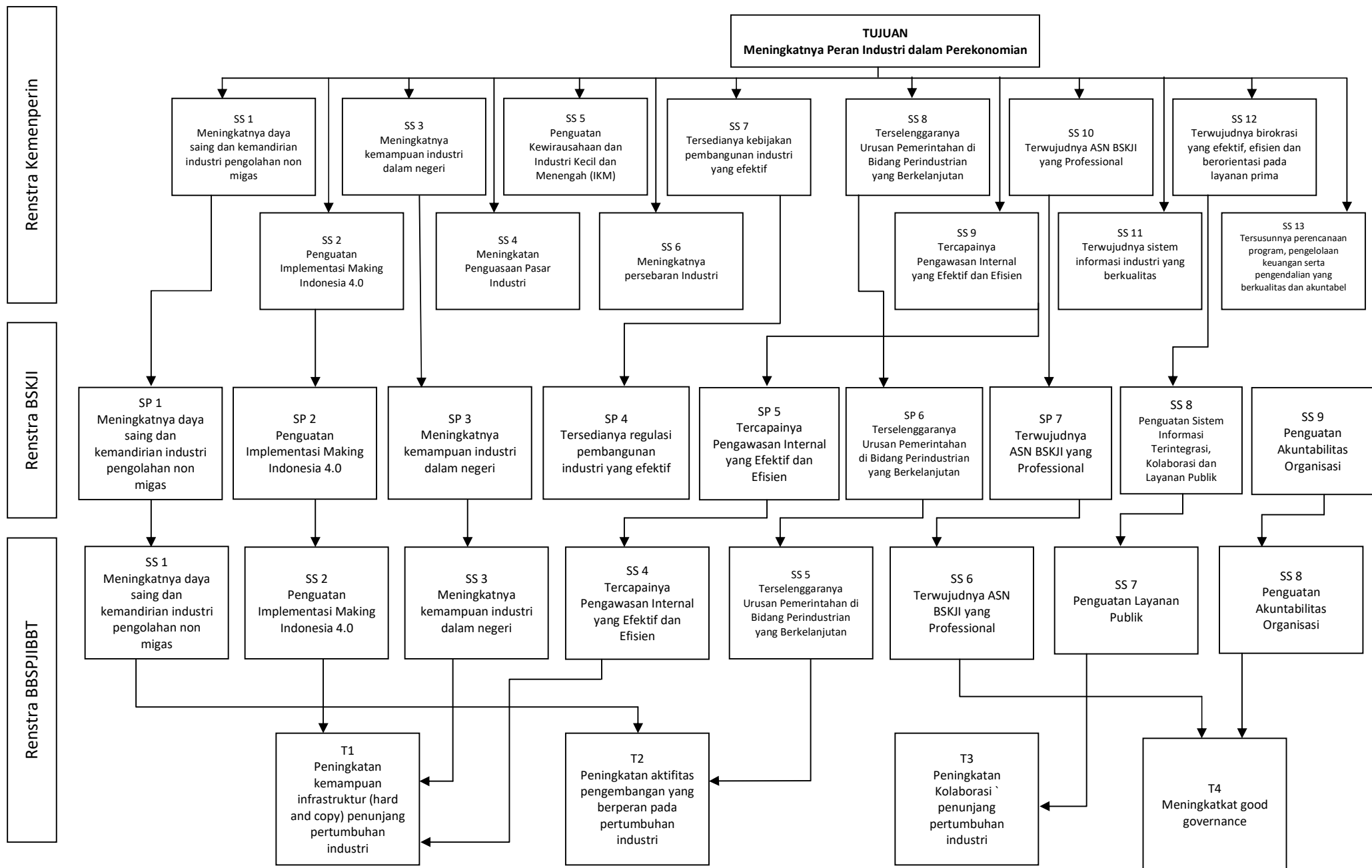
Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BBSPJIBBT telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi kedalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk menjabarkan arah kebijakan BBSPJIBBT tersebut, telah ditetapkan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, beserta target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dari 2021-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BBSPJIBBT bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan

baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.



MATRIK KINERJA DAN KETERKAITAN BBSPJIBBT

Kode	Tujuan	Kode	Indikator Tujuan	Target	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target					Sub Komponen	Pendanaan (Rp)				
									Satuan	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	T1.1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	58%	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SK2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	4	6	8	2	A	Jasa pelayanan pelatihan teknis	2.500,00	-	-	-
														B	Jasa pelayanan pelatihan teknis konsultansi B4T	-	600,00	-	-
														C	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen	-	-	1.000,00	400,00
														A	Analisis, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri	-	-	-	-
							SK2.2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,1	A	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi	-	-	-	3.000,00
														A	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi	-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
							SK2.3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	N/A	1	A	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi	-	-	-	3.000,00
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
					SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK3.1	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A	10	10	12	A	Hilirisasi hasil litbang	50,00	-	-	-
														B	Jasa pelayanan inspeksi teknik	-	1.400,00	-	-
														C	Pemanfaatan Teknologi Industri Bahan dan Barang Teknik/RBPI	-	-	200,00	200,00
														A	Jasa pelayanan teknis pengujian	2.673,26	2.200,00	-	-
							SK3.2	Meningkat nya PNBP layanan jasa industri	Persen	3	3	3	3	B	Jasa pelayanan inspeksi teknik	1.355,00	-	2.000,00	2.100,00
														C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	970,00	900,00	-	-
														D	Jasa pelayanan teknis Sertifikasi	1.475,00	2.000,00	2.700,00	3.500,00
														E	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	-	1.900,00	2.750,00	3.000,00
							SK3.3	Meningkat nya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	N/A	N/A	5	5	A	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Bahan dan Barang Teknik	-	-	3.000,00	3.000,00
														B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi	-	-	2.500,00	-
														C	Pemeliharaan dan pengembangan akreditasi/lembaga/ laboratorium/LPK	250,00	250,00	950,00	-
														D	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK	-	-	50,00	-
SK3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80	A	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	13.613,12	665,12	3.500,00	4.527,00							
							B	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	634,72	200,00	500,00	750,00							
							C	Renovasi gedung dan bangunan	500,00	300,00	500,00	2.284,00							
							D	Pengadaan sarana dan prasarana underwater welding	1.490,34	-	-	-							
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	T2.1	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	48%	SK1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	SK1.1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Persen				5	A	Penerbitan jurnal teknologi bahan dan barang teknik	-	50,00	-	-
														B	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi/RBPI dan Layanan Teknis	-	-	50,00	100,00
					SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berkelanjutan	SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,60	3,62	3,63	A	Pameran dan promosi layanan jasa teknik	100,00	109,78	539,98	500,00
														B	Seminar Teknologi Bahan dan Barang Teknik	65,00	90,22	210,02	225,00
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	T3.1	Penguatan layanan publik	67%	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	SK7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,8	3,85	3,87	3,9	A	Survey kepuasan masyarakat	25,00	25,00	25,00	25,00
														B	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis IoT	100,00	150,00	250,00	450,00
														C	Peningkatan pelayanan informasi publik	28,00	28,00	30,00	30,00
T4	Meningkatkan good governance	T4.1	Peningkatan good governance	68%	SK4	Tercapainya pengawasan Internal yang efektif dan efisien	SK4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	91	92	98	100	A	Monitoring dan evaluasi program dan anggaran	117,50	50,00	200,00	400,00
					SK6	Terwujudnya ASN BSKII yang professional	SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	73	74	A	Pendidikan dan pelatihan pegawai	200,00	150,00	200,00	300,00
														B	Gaji dan tunjangan	7.894,22	7.642,77	8.520,33	9.074,78
														C	Operasional dan pemeliharaan kantor	23.892,43	24.579,00	25.000,00	26.000,00
														D	Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian	192,80	175,00	660,78	600,00
					SK8	Penguatan akuntabilitas organisasi	SK8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	77	77,5	A	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	40,00	40,00	200,00	400,00
														B	Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi	108,50	50,00	95,00	100,00
							SK8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	92	A	Pengelolaan SAI dan BMN	50,00	50,00	185,00	175,00
															JUMLAH	58.324,89	43.604,89	55.816,11	61.140,78

Pedoman Kinerja BBSPJIBBT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T3/SP1/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	
Definisi:	Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas. *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.	
Sumber Data:	1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = (B - A)/A \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = (B - A)/A \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, <i>awareness</i> industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. *Catatan: 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim money BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain.	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/ atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai Besar

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/c	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Definisi:	Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang industri 4.0, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah: - Aspek materi (substansi/knowledge) - Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) - Aspek penyelenggaraan *Catatan: - Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0” wajib menyertai. - Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0 yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai Besar

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	
Definisi:	Dalam dokumen <i>Making Indonesia 4.0</i>, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan <i>Making Indonesia 4.0</i>. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan). *Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain	
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Definisi:	Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah: - Aspek materi (substansi/knowledge) - Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) - Aspek penyelenggaraan *Catatan : - Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri” wajib menyertai. - Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi di bidang standardisasi industri yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
Definisi:	Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi. <i>Outcome</i> kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B). $Produktivitas = (B - A)/A \times 100\% ; \text{ atau}$ $Efisiensi = (B - A)/A \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/e	Meningkatnya PNBП layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBП tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBП layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBП (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBП layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBП tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = (B - A) / A \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar)	
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = (B - A) / A \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus : $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T2/SP5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP8/c	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai